

## WABUP KLU TEKANKAN KENYAMANAN INVESTASI



<https://www.ekasahputra.com/2019/02/4-jenis-investasi-yang-menguntungkan.html>

TANJUNG-Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) KLU melakukan sosialisasi standarisasi birokrasi perizinan PP Nomor 5 tahun 2021 pada pelaku usaha. Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap bisa meningkatkan minat investor datang ke KLU.

”Kita sama-sama berharap, proses perizinan di Lombok Utara dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan, Jumat (18/2). Ditegaskan, KLU memiliki banyak potensi investasi pada berbagai sektor. Mulai dari sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perkebunan, dan lainnya. Hal ini diyakini bisa menarik orang luar untuk berinvestasi di kabupaten termuda di NTB ini. Namun dalam berinvestasi tentu membutuhkan kepastian hukum. Terutama regulasi mengenai biaya serta proses yang harus dilalui. Hal ini akan menambah kenyamanan dalam berinvestasi dalam jangka panjang. ”Kenyamanan mereka berinvestasi di KLU tentu menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab bidang perizinan,” tegas Danny.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Disnaker PMPTSP Erwin Rahadi mengatakan, UU telah menekankan mengenai penerbitan perizinan berusaha. Semua prosesnya harus jelas, mudah, cepat, transparan, dan murah. ”UU sudah memberlakukan seperti itu,” katanya.

Berbeda dengan sebelumnya, kepengurusan izin semuanya telah sistematis. Jika dulu diterbitkan SIUP (Surat izin Usaha Perdagangan), TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dan banyak yang lainnya. Saat ini, cukup mengeluarkan NIB (Nomer Induk Berusaha). ”Jauh lebih sederhana,” ucapnya.

Mengurus perizinan usaha atau investasi saat ini sangat sederhana. Semuanya telah tertuang dalam satu sistem. Yakni Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Mulai dari pengajuan hingga verifikasi. Juga persetujuan kegiatan usaha dilakukan di dalam sistem tersebut. ”Jadi masyarakat

kita, kalau mau mengajukan permohonan izin wajib melalui sistem ini. Kemudian kita verifikasi atau kita setuju kegiatan usahanya harus melalui sistem ini juga,” jelas Erwin.

Dengan adanya sistem ini, permohonan pelaku usaha dipastikan tidak akan terhambat. Hal ini tentu membuat KLU semakin ramah investasi. (fer/r9).

#### **Sumber berita:**

1. [https://lombokpost.jawapos.com/tanjung/19/02/2022/wabup-klu-tekanan-kenyamanan-investasi/di akses tanggal 21 Februari 2022;](https://lombokpost.jawapos.com/tanjung/19/02/2022/wabup-klu-tekanan-kenyamanan-investasi/di%20akses%20tanggal%2021%20Februari%202022)
2. <https://rri.co.id/mataram/daerah/1361371/buka-sosialisasi-standarisasi-perizinan-wabup-lombok-utara-tekanan-kenyamanan-investasi>, diakses tanggal 21 Februari 2022;

#### **Catatan:**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management* dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering* serta memerlukan pengaturan (*re-design* proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.<sup>1</sup>

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.<sup>2</sup> penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

---

<sup>1</sup> Penjelasan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

<sup>2</sup> Pasal 1 angka (1) PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- 1) pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- 2) Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.<sup>4</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>3</sup> Pasal 3 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

<sup>4</sup> Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;